

**PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SERTA PERAN DP3AP2 DIY DALAM MELAKUKAN  
PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN**  
*LAW ENFORCEMENT FOR CHILD PERPETRATORS OF VIOLENT  
CRIMES AND THE ROLE OF DP3AP2 DIY IN PROTECTING VICTIMS*

**Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**

Korespondensi Penulis: [helpiapia4@gmail.com](mailto:helpiapia4@gmail.com) dan [adliazhafarina@gmail.com](mailto:adliazhafarina@gmail.com)

**Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta**

Citation Structure Recommendation :

Helpia dan Adlia Nur Zhafarina. *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan keadilan dan perlindungan anak. Sistem peradilan pidana anak menekankan pendekatan keadilan restoratif yang menghindari pemidanaan sebagai upaya utama. Dalam konteks ini, peran DP3AP2 DIY menjadi penting, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban melalui mekanisme pendampingan dan advokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya di lapangan. Ditemukan bahwa keberhasilan penanganan kasus sangat bergantung pada sinergi antar lembaga dan konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak Pelaku Kekerasan, DP3AP2 DIY**


**ABSTRACT**

*Law enforcement against children who commit violent crimes presents challenges in balancing the interests of justice and child protection. The juvenile criminal justice system emphasizes a restorative justice approach that avoids criminalization as a primary effort. In this context, the role of the DP3AP2 DIY is crucial, particularly in providing protection and recovery for victims through mentoring and advocacy mechanisms. This research uses a normative-empirical approach by examining laws and regulations and their implementation in the field. It was found that successful case handling is highly dependent on synergy between institutions and consistent application of child protection principles.*

**Keywords: Law Enforcement, Child Perpetrators of Violence, DP3AP2 DIY**

## A. PENDAHULUAN

Pelindungan hukum bagi anak yang sesuai dengan hukum merupakan elemen yang krusial dalam sistem kejahatan, terutama dalam menjaga prinsip asas *Equality Before The Law*.<sup>1</sup> Anak-anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, isu hukum diangkat membahas penerapan hukum pidana anak dalam kasus kekerasan, serta penerapan prinsip asas *equality before the law* dijalankan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.




**Gambar 1.1. Data Korban Menurut Kelompok Umur Tahun 2025**

**Sumber Data: KEMENPPPA 2025**

Berdasarkan pada data dari KEMENPPPA tahun 2025, jumlah korban tindak pidana kekerasaran yang signifikan dari kelompok menunjukkan rentannya terhadap tindakan tersebut. Terlihat bahwa anak-anak adalah kelompok usia yang sangat rentan menjadi korban kekerasan. Tercatat 20,3% korban dalam kelompok usia 6–12 tahun, dan 13,7% korban dalam kelompok usia 13–17 tahun. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak sangat penting. Bantuan psikologis, dukungan sosial yang memadai, dan proses hukum yang mendukung pemulihan korban harus menjadi bagian dari perlindungan tersebut. Prinsip *Equality Before the Law* harus ditegakkan untuk menjamin keadilan yang merata bagi anak-anak korban, serta memastikan hak-hak individu dilindungi dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

<sup>1</sup> Riko Subandrio S, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan yang di Dasarkan Atas Asas Equality Before The Law (Studi Putusan Nomor 753/Pid. Sus/2023/PN Mdn)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2024.



**Gambar 1.2. Data Pelaku Menurut Kelompok Umur Tahun 2025**  
*Sumber: Data Sekunder, Diolah Kembali, Peneliti, 2025*

Untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, sebagai pelaku yang terlibat seperti anak-anak di bawah umur dalam kasus kekerasan membutuhkan penanganan khusus. Data menunjukkan bahwa 2,5% pelaku berada di rentang usia 6–12 tahun, dan 13% berada di usia 13–17 tahun. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, kondisi keluarga, dan tingkat pendidikan sangat memengaruhi perilaku anak-anak.

Maka, perlu penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi penyebab anak-anak dalam terlibat tindakan kekerasan. Berdasarkan prinsip *Equality Before the Law*, Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, mendapatkan perlakuan yang setara. Oleh sebab itu, asas "Kesamaan Sebelum Hukum" memerlukan kajian yuridis yang mendalam terkait perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya sebagai subjek hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin hak-hak saksi dan korban secara menyeluruh, sistem perlindungan hukum di Indonesia harus dilengkapi dengan mekanisme dan perangkat hukum yang komprehensif.<sup>3</sup> Sebagaimana diatur dalam Putusan No.1 Pid/Sus-Anak/2023/Pn/Yyk, sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk menerapkan asas hukum dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Anita Apriani dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*, IURIS STUDIA, Vol.5 (2024).

<sup>3</sup> Maria Odilia Kolo dkk., *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law*, Eksekusi, Vol.2, No.2 (2024).

<sup>4</sup> Ibnu Alwaton Surya Waliden dkk., *Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Verfassung, Vol.1, No.2 (Desember 2022).

**Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**  
***Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2  
DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban***

Namun, prinsip *Equality Before The Law* masih menghadapi banyak tantangan dalam praktiknya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku dan korban kekerasan. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, adalah contoh dari ketimpangan perlakuan antara pelaku dan korban, yang menyebabkan perdebatan hukum. Dalam putusan itu menyatakan bahwa seorang Pelajar kelas XII berusia 17 tahun melakukan kekerasan terhadap sesama siswa atau pelajar di MAN XXI Yogyakarta. Korban mengalami luka pemukulan sebagai akibat dari kejadian tersebut. Pelaku memiliki penasihat hukum dan orang tuanya untuk mendampingi selama proses peradilan. Pengadilan memutuskan bahwa pelaku bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara lima bulan; namun, hukuman itu tidak wajib dan pelaku akan diawasi selama empat bulan. Beberapa bukti dan kesaksian, seperti *visum et repertum* yang mengonfirmasi luka fisik pada korban, digunakan selama persidangan.<sup>5</sup>

Dalam keadaan seperti ini, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia melindungi korban kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku khususnya anak. Asas *equality before the law* memberikan fondasi untuk menilai seberapa baik sistem hukum memenuhi kewajiban tersebut, dengan menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Akibatnya, penelitian ini mengkaji berbagai jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku dan korban kekerasan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak, prinsip-prinsip ini sangat penting karena mereka menjaga keadilan, memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, dan menjaga kredibilitas sistem hukum.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pelindungan Hukum bagi Korban dan Penegakan Hukum bagi Pelaku dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law*”**, guna memahami sejauh mana kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip tersebut serta pelajaran yang dapat diambil dari penerapan di Singapura. Sebagaimana telah dijabarkan dalam latar belakang, maka penulis menarik fokus rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Putusan PN Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk ?
2. Bagaimana peran DP3AP2 DIY dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk**

#### **a. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Berlandaskan Asas *Equality Before The Law***

Salah satu asas yang mendasar dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah asas persamaan di muka hukum. Asas ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, tetapi juga menjadi landasan moral dan konstitusional dari setiap sistem hukum yang menghargai harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, asas ini di atur secara tegas dalam Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28 D Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

*“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,”*

*“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Gagasan ini sejalan dengan doktrin klasik dalam negara hukum: “no man is above the law”, yang berarti bahwa hukum berlaku setara bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial, jabatan, kekuasaan, kekayaan, ataupun latar belakang lainnya. Prinsip ini menjadi penopang utama dalam menciptakan keadilan substansitif, yaitu keadilan yang tidak hanya bersifat formal (di atas kertas), tetapi benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, asas ini menuntut bahwa setiap individu baik tersangka, terdakwa, korban, maupun pelapor memperoleh hak dan perlakuan hukum yang adil dan seimbang.

**Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**  
***Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2  
DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban***

Ketimpangan dalam perlakuan hukum akan menciptakan ketidakpercayaan public terhadap sistem peradilan dan dapat mecederai prinsip negara hukum itu sendiri. Lebih jauh, penerapan prinsip ini juga menuntut keberpihakan negara terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak, Perempuan, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan. Perlakuan yang adil dalam konteks ini bukan berarti perlakuan yang sama secara absolut, melainkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik individu atau kelompok, sehingga keadilan dapat tercapai secara proporsional. Dengan demikian, asas persamaan dihadapan hukum, bukan sekedar prinsip normatif, melainkan juga pedoman etik dan kebijakan dalam menyusun regulasi, melaksanakan penegakan hukum, serta menyelenggarakan peradilan yang adil dan berintegritas. Penegakan prinsip ini merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi konstitusional dan penjaminan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum.

Meski secara konstitusional equality before the law dijamin, penerapannya masih menghadapi tantangan besar dalam konteks sosial dan ekonomi. Persamaan ini hanya berlaku dibdepan hukum, namun dalam kenyatannya, ketimpangan sosial dan ekonomi kerap menyebabkan diskriminasi dalam proses hukum. Tokoh hukum R.W.M Dias menegaskan bahwa keadilan hanya akan tercapai jika ada persamaan (equality) tanpa diskriminasi atas ras, agama, kedudukan, atau status sosial. Oleh karena itu, untuk benar-benar mewujudkan keadilan, prinsip equality before the law tidak cukup hanya dijadikan norma tertulis, tetapi harus diimplementasikan secara nyata oleh semua aparat penegak hukum dan lembaga peradilan tanpa pencualian.<sup>6</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka diantaranya sebagai berikut:

- a) Perlindungan dari penyidik,
- b) Perlindungan dari polisi,
- c) Perlindungan dari lembaga bantuan hukum dan penasihat hukum.

---

<sup>6</sup> Maria Odilia Kolo, dkk., *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law*, Eksekusi: Jurnal Hukum dan Administrasi Negara, Vol.2, No.2 (Mei 2024), p.130-132.

Tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana telah merumuskan sebagai ketentuan yang dapat menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan.

Rumusan pasal-pasal yang dimaksud telah merumuskan perisai hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik yang berstatus tersangka ataupun terdakwa. Jaminan dan perlindungan hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang diadopsi oleh KUHAP.<sup>7</sup>

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk

Majelis Hakim memeriksa dua unsur penting dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang Majelis Hakim menafsirkan bahwa istilah “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 15a UU No.35 Tahun 2024 mencakup orang perseorangan maupun korporasi, dan memiliki makna yang sama dengan istilah “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu setiap individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan putusan MA No.1398 K/Pid/1994, siapa pun yang menjadi subjek hukum otomatis memiliki kemampuan bertanggung jawab (*teoekeningsvatbaarheid*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam perkara ini, Anak pelaku telah membenarkan identitasnya di persidangan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.

---

<sup>7</sup> Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020, p.21.

**Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**  
***Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2  
DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban***

b) Unsur menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan “melakukan kekerasan” merujuk pada penggunaan kekuatan fisik secara tidak sah, seperti memukul, menendang, atau menyakiti dengan cara lain yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, dan dalam perkara ini terbukti bahwa baik pelaku maupun korban termasuk dalam kategori anak.

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Anak Pelaku menggunakan sepeda milik korban tanpa izin dan menggantungkan di tiang, yang memicu reaksi korban.

Setelah korban menyiram air ke wajah pelaku, terjadi pemukulan berulang ke wajah, kepala, dan perut korban yang menyebabkan luka fisik dan ketidakhadiran sekolah selama dua hari, sebagaimana dibuktikan dengan visum et Repertum. Atas dasar keterangan saksi, bukti, dan usia korban, unsur kekerasan terhadap anak dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Karena semua unsur dalam dakwaan tunggal terbukti, Majelis menyatakan Anak Pelaku secara sah bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana bersyarat dengan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Orang tua anak juga menyatakan kesanggupan untuk membina anak secara penuh kasih sayang. Mengingat tidak ada permasalahan dalam keluarga.

Hakim menilai bahwa perbuatan Anak lebih merupakan kenakalan remaja yang seharusnya dapat diselesaikan di Tingkat sekolah secara musyawarah. Jiwa dan semangat dari UU SPPA dan UU Perlindungan Anak secara umum adalah menjamin keadilan dan perlindungan tanpa membedakan apakah anak adalah korban atau pelaku. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang proporsional dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, pengakuan pelaku atas perbuatannya, janji untuk tidak mengulangi, serta pertimbangan bahwa anak mampu bertanggung jawab. Barabg bukti yang diajukan dikembalikan kepada pihak yang berhak, sebgaimana akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan ANAK yaitu:

- 1) Keadaan yang memberatkan :
  - a) Perbuatan Anak telah menyebabkan orang lain mengalami luka-luka;
- 2) Keadaan yang meringankan :
  - a) Anak berterus terang dalam persidangan; b) Anak bersikap sopan dalam persidangan; c) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; d) Anak masih muda usia sehingga perlu diberi kesempatan dan bimbingan demi masa depannya;

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa kekerasan. Atas perbuatannya tersebut, Anak dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Namun, pelaksanaan pidana tersebut ditangguhkan, dengan ketentuan bahwa hukuman tidak perlu dijalankan, dengan ketentuan bahwa hukuman tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan hakim lain yang memerintahkan sebaliknya,

**Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**  
***Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2  
DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban***

jika dalam masa pencobaan selama lima bulan Anak melakukan tindak pidana baru. Selama masa pencobaan ini, Anak diwajibkan untuk melapor kepada Penuntut Umum untuk satu kali setiap minggu.

Disamping itu, Pembimbing Kemasyarakatan ditugaskan untuk mendampingi serta melakukan pembimbing terhadap Anak di tempat tinggalnya, dan secara berkala melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum. Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yakni satu unit DVR merek HK VISION, dikembalikan kepada pihak XXX Yogyakarta melalui saksi V, sedangkan satu buah kaos berwarna hitam bertuliskan “*FITHTING*” ukuran M dikembalikan kepada Anak Pelaku. Selain itu, Anak juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000 (dua ribu rupiah).<sup>8</sup>

Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur “setiap orang” dalam pasal tersebut ditafsirkan memiliki makna yang sepadan dengan istilah “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu siapa pun yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, meskipun Anak Pelaku masih berusia 18 tahun, Majelis Hakim menyatakan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Penafsiran ini sejalan dengan asas equality before the law, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yk. 16 Februari 2023.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan bagaimana prinsip *equality before the law* dijalankan secara adil dan proporsional dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun anak sebagai pelaku diperlakukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun pengadilan tetap memperhatikan factor usia, tingkat kematangan psikologis, serta potensi rehabilitasi sosial anak. Ini selaras dengan prinsip keadilan restorative yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini penting agar penghukuman tidak merusak masa depan anak, melainkan menjadi bagian dari proses pembinaan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kombinasi antara pidana yang ditangguhkan, masa percobaan, serta kewajiban pendampingan menunjukkan bahwa hakim tidak sekedar menerapkan hukum secara tekstual tetapi kontekstual dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>10</sup> Selain itu putusan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari retributive ke restoratif, Dimana proses peradilan pidana anak menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata penghukuman.<sup>11</sup> Dengan demikian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan asas formil, tetapi juga nilai-nilai keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban Kekerasan**

Hukum pada dasarnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia. Sebagai instrumen sosial, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menjamin adanya rasa aman, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup> Agar fungsinya dapat berjalan secara efektif, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional, adil, dan konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum.

---

<sup>9</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015, p.123.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.45.

<sup>12</sup> M. Chaerul Risal, *Pelindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*, Al-Daulah, Vol.11, No.1 (Juni 2022), p.76.

Anak bukan hanya aset masa depan bangsa, tetapi juga individu yang sejak dini memiliki hak yang melekat, termasuk hak atas pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tuanya.<sup>13</sup>

Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>14</sup> Anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan justru kerap menjadi korban dalam relasi yang tidak seimbang.<sup>15</sup> Perlindungan hukum terhadap anak adalah bentuk konkret dari perlindungan khusus dalam sistem hukum nasional.

Hukum memberikan jaminan berupa hak-hak yang melekat pada anak serta menetapkan kewajiban bagi orang tua, negara, dan masyarakat untuk melindungi mereka. Dalam hubungan sosial dan hukum, manusia sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk menghormati hak sesama, serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas ancaman yang dapat merugikan dirinya.<sup>16</sup>



**Tabel. 1.1. Data Kekerasan Tahun 2023**

**Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY<sup>17</sup>**


<sup>13</sup> Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Belo, Vol.6, No.1 (2020), p.48-59.

<sup>14</sup> Nyoman Gede Arya T. Putra dkk., *Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.12, No.2 (2020),

<sup>15</sup> Irvan Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), Vol.1, No.1 (2021).

<sup>16</sup> Insan Pribadi dan Budi Sarosa, *Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.18, No.01 (2025), p.35.

<sup>17</sup> SIMFONI-PPA, *Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 6 Maret 2025.



**Tabel. 1.2. Data Kekerasan Tahun 2024**  
*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY<sup>18</sup>*



**Tabel Grafik. 1.1. Data Kekerasan Tahun 2023-2024**  
*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY<sup>19</sup>*

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY berperan strategis dalam melindungi anak-anak di bawah umur, yang secara hukum didefinisikan sebagai individu berusia 0 hingga sebelum 18 tahun. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 1.326 korban kekerasan, di mana sebanyak 504 di antaranya adalah anak-anak. Dalam menangani kekerasan terhadap anak, dinas menjalankan tugas pencegahan melalui sosialisasi, penanganan korban melalui Balai PPA, serta pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk pelaku kekerasan yang masih tergolong anak, pendekatan hukum dilakukan secara restoratif, dengan pertimbangan bahwa anak tetap merupakan pihak yang rentan dan perlu dilindungi.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> SIMFONI-PPA, *Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 6 Maret 2025.

<sup>19</sup> SIMFONI-PPA, *Ibid.*

<sup>20</sup> Arif Nasiruddin, interview by A. Helpia, Kantor DP3AP2 DIY, 2, Juni 2025

**Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**  
***Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2  
DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban***

Oleh karena itu, banyak kasus tidak dilanjutkan ke proses pengadilan dan diselesaikan melalui mediasi. Data pelaku anak memang belum lengkap karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan secara formal. Namun, dalam kasus dengan unsur pemberat seperti kekerasan berulang atau menyebabkan cacat permanen, proses hukum tetap dilakukan. DP3AP2 juga mendukung bantuan hukum gratis bagi kelompok miskin dan rentan untuk memastikan keadilan yang merata. Pendekatan ini menunjukkan komitmen dinas untuk menangani kasus anak secara adil dan berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman semata.

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang sering kita jumpai baik di berita televisi, surat kabar, maupun secara langsung di lingkungan sekitar kita. Kekerasan fisik dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa memandang tempat, waktu, usia, jenis kelamin, dan latar belakang. Bahkan anak kecil, polisi, atau pejabat pemerintah pun dapat mengalami kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat membawa perubahan. Erich menjelaskan teori kekerasan jika kekerasan dapat dilihat dari sudut pandang naluriah. Kekerasan fisik dilakukan karena berbagai macam motif, antara lain kemarahan dan pemuasan hasrat pelaku untuk mendapatkan kesenangan.<sup>21</sup>

Faktor dari kebanyakan korban tidak mampu melakukan perlawanan atau membela dirinya saat kekerasan fisik itu terjadi lantaran kekuatan korban tidak sebanding dengan pelaku kekerasan serta keadaan psikis yang terganggu berat. Bentuk dari tindak pidana kekerasan fisik sangat beragam seperti dengan penganiyaan yang dilakukan oleh majikan terhadap asisten rumah tangganya, perkelahian antar siswa, penganiyaan oleh suami/istri, pembacokan, dan pembunuhan. Setiap dari kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilaporkan akan di proses hukum melalui lembaga hukum dan aparat yang berwenang.

Korban kejahatan kekerasan, sebagai pihak yang paling menderita dalam tindak pidana, seringkali tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah kerangka dalam masyarakat yang dirancang untuk dapat menanggulangi dan memberikan perlakuan yang adil terhadap kejahatan dengan menjaga agar perilaku tersebut tetap dalam batas-batas toleransi yang diterima oleh masyarakat.

---

<sup>21</sup> Erich Fromm, *Anatomi Kehancuran Manusia*, terj. Abdul Mua'ti, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, p.230.

Tujuan tujuan utamanya meliputi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, penyelesaian kasus kejahatan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum, serta usaha untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Komponen komponen utama dalam sistem ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Semua komponen ini saling terkait dan bekerja sama dalam suatu kerangka terintegrasi. Perspektif korban kejahatan, khususnya, dianggap penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan merupakan penyempurnaan dari perspektif lainnya.

Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana sering kali mengutamakan perlindungan terhadap pelaku kejahatan (offender centeredness). Hal ini bersumber dari pandangan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menghukum tersangka, bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Pandangan yang menjadi ciri khas praktik hukum pidana ini sering kali mengabaikan hak-hak korban kejahatan, yang dapat menjadi korban sekunder dalam penuntutan pidana yang berfokus pada pelaku kejahatan.

Sistem sanksi pidana perlu lebih memperhatikan korban kejahatan. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan kerangka sistem hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjamin hak-hak korban kejahatan. Banyak asas hukum acara pidana yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengutamakan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban.<sup>23</sup>

Ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak hak dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP, hak-hak korban yang diatur hanya sebagian kecil, yang meliputi hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, hak sebagai saksi, hak bagi keluarga korban dalam kasus kematian, dan hak untuk menuntut ganti rugi.

---

<sup>22</sup> Muladi, *Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, p.3-5.

<sup>23</sup> Muh. Kemal Kurniawan, dkk., *Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Hukum Pelita, Vol.6, No.1 (Mei 2025), p.482-497.

**Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**  
***Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2  
DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban***

Namun, mekanisme untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban masih tergolong kompleks dan kurang memadai. Kecenderungan yang terjadi, hanya gugatan ganti rugi materiil yang dapat diminta dikarenakan terdapat pembatasan dalam mekanisme ganti rugi.<sup>24</sup>

Terdapat sepuluh asas hak – hak anak, yaitu sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
- b) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
- c) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama kebangsaan; dan identitas kebangsaan
- d) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
- e) Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
- f) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih pengertian;
- g) Setiap anak harus sayang dan menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
- h) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
- i) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi;
- j) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi rasial, berdasarkan agama dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara Arif Nasiruddin oleh A. Helpia, Kantor DP3AP2 DIY, 2 Juni 2025.

<sup>25</sup> Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia*, Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies, Vol.3, No.1 (2022), p.37.

<sup>26</sup> Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia*, Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies, Vol.3, No.1 (2022), p.37.

Perhatian terhadap korban tidak dapat hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan harus mencakup pendekatan yang holistik, yang melibatkan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan pemulihan martabat korban. Jaminan perlindungan terhadap korban, termasuk dalam hal kerahasiaan identitas, akses terhadap pendamping hukum, serta pemulihan hak-haknya yang terdampak akibat kekerasan. Lebih jauh, kebijakan hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa agar berpihak pada korban, dengan mendorong pembaruan hukum yang mengedepankan perspektif korban (*victim oriented approach*).<sup>27</sup>

Hal ini mencakup penguatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta penerapan hukum acara yang sensitif terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Selain dari ranah hukum, kebijakan sosial dan peran lembaga-lembaga non-yudisial, baik yang bersifat negara maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab yang tak kalah penting.<sup>28</sup>

### **C. PENUTUP**

Dalam kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, Majelis Hakim mengevaluasi berbagai aspek hukum serta non-hukum saat menentukan hukuman untuk anak pelaku tindak pidana kekerasan. Pertimbangan ini mencakup: Aspek hukum, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, fakta-fakta persidangan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aspek sosial dan psikologis, yaitu memperhitungkan usia pelaku, keadaan mental dan emosional serta kemungkinan untuk rehabilitasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) berfungsi sebagai landasan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk mendidik dan merehabilitasi anak agar tidak mengulangi kesalahannya.

---

<sup>27</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2022), p.62-64.

<sup>28</sup> Eva Suliyanti, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan*, Jurnal JHM, Vol.3, No.1 (April 2022), p.8-9.

## **Helpia dan Adlia Nur Zhafarina**

### ***Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban***

Sehingga di dalam situasi tersebut, meskipun anak pelaku terbukti dan jelas melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban menderita cedera fisik dan trauma mental, hakim tidak langsung memberikan hukuman yang berat. Hakim menentukan jenis hukuman yang bersifat rehabilitasi sambil tetap melindungi korban, melalui prosedur pemulihan dan kompensasi yang diatur oleh undang-undang.

Kepetusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berusaha menyeimbangkan perlindungan untuk korban anak dan perlakuan yang adil bagi anak yang melakukan kejahatan. Meskipun kerangka hukum secara normatif sudah ada dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami kendala terutama terkait koordinasi antarinstansi dan pemenuhan hak-hak korban serta pelaku secara komprehensif. Dalam konteks penegakan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, pengadilan tetap menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Meskipun demikian Peran DP3AP2 DI sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. DP3AP2 DIY hadir melalui berbagai bentuk pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta memfasilitasi pemulihan korban secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice, dimana penanganan korban tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga berfokus pada pemulihan kondisi anak pasca-kekerasan. DP3AP2 DIY juga menjalin kerja sama lintas sektor dengan lembaga perlindungan anak lainnya untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran DP3AP2 DIY sangat signifikan dalam menciptakan sistem perlindungan yang responsif, berkeadilan, dan manusiawi khususnya bagi anak korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Metode Ajar Buku Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHTM.
- Fromm, Erich. 2000. *Anatomi Kehancuran Manusia*. terj. Abdul Mua'ti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 123
- Marzuki, P. D. M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muladi. 1995. *Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moejatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Pangaribuan, Luhut M.P.. 2015. *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Gomgom T.P., dan Rudolf Silaban. 2020. *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji.

### Publikasi

- Amri, A.I. *Implementasi Asas Equality Before the Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain)*. Al-Syakhshiyah. Vol.6. No.1 (2024).
- Analiya, Tri Rizky, dan Ridwan Arifin. *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia*. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies. Vol.3. No.1 (Maret 2022).
- Apriani, Anita, Alpi Sahari dan Surya Perdana. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Didasarkan atas Asas Equality Before The Law*. IURIS STUDIA. Vol.5. No.2 (Juni-September 2024).
- Aryani, Omi Try. *Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). Vol. 7 No. 1 (2025).
- Benuf, Karolus. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol.7. No.1 (2020).
- Ginting, M.H.P. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Jurnal Law of Deli Sumatera. Vol.2. No.1 (2022).
- Harefa, Safaruddin. *Analisis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.1. No.1 (2022).

## Helpia dan Adlia Nur Zhafarina

### *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*

- Kolo, Maria Odilia dan Manuel Oktovianus. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan berdasarkan Asas Equality Before the Law*. Eksekusi: Jurnal Hukum dan Administrasi Negara. Vol.2. No.2 (2024).
- Kurniawan, Muh. Kemal dkk.. *Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before The Law*. Jurnal Hukum Pelita. Vol.6. No.1 (Mei 2025).
- Lutfiyah, K. *Equality Before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight*. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education. Vol.3. No.4 (2021).
- Paradias, Rosania dan Eko Soponyono. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (Januari 2022).
- Pribadi, Insan, dan Budi Sarosa. *Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Serambi Hukum. Vol.18. No.01 (Januari 2025).
- Putra, Nyoman Gede Arya T., dkk.. *Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.12. No.2 (Juni 2020).
- Risal, M. Chaerul. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Al Daulah. Vol.11. No.1 (Juni 2022).
- Rizqian, Irvan. *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji menurut Hukum Pidana Indonesia*. Justiciabelen. Vol.1. No.1 (Januari 2021).
- Savitri, Niken. *Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4. No.2 (2020).
- Suliyanti, Eva, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan*. Jurnal JHM. Vol.3. No.1 (April 2022).
- Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Belo. Vol.6. No.1 (Agustus 2020).
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida dan Mochammad Agus Rachmatulloh. *Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Verfassung. Vol.1. No.2 (Desember 2022).

## **Karya Ilmiah**

- Fitri, Aldila Qurnia. 2021. *Pandangan Majelis Hakim terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Simanjuntak, Riko Subandrio. 2024. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan yang Di Dasarkan Atas Asas Equality Before the Law (Studi Putusan Nomor 753/Pid. Sus/2023/PN Mdn)*. Skripsi. Medan: Universitas HKBP Nommensen.

**Website**

SIMFONI-PPA. *Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia*. diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada 22 Juli 2025.

**Sumber Lain**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yk.

**Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Arif Nasiruddin, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, 2 Juni 2025 jam 13.30 WIB.

Wawancara dengan Sri Wijayanti Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 13 Juni 2025 jam 09.00 WIB.